



PUTUSAN

Nomor 120/Pdt.G/2024/PN Plg.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

**PT . Oto Multiartha**, tempat kedudukan Gedung Summitmas li Lt. 8, Jl. Jend Sudirman Kav. 61-62, Jakarta Selatan 12190, Dki Jakarta, Senayan, Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Dki Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yos Rajendra, S.H., Advokat yang berkantor di Ged Summitmas li, Lt. 7, Jl Jend. Sudirman Kav 61 62, Jak Sel berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 April 2024 , selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan

**Miftahudin**, bertempat tinggal di Sumber Asri 3, Rt. 001 Rw. 003, Desa Bumi Say Agung, Kec. Bumi Agung, Kab. Way Kanan, Lampung, Bumi Say Agung, Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan, Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Mei 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 16 Mei 2024, dalam Register Nomor 120/Pdt.G/2024/PN.Plg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

**I. Dasar Hukum PENGGUGAT mengajukan gugatan a quo di Pengadilan Negeri Palembang.**

1. Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan a quo terhadap TERGUGAT berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 10-511-17-10380 tanggal 08 April 2017 (Untuk selanjutnya disebut "Perjanjian Pembiayaan Konsumen") yang telah disepakati antara PT. Oto Multiartha Cabang Palembang yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman No.3269-3270, Km. 3.5, Kelurahan 20 Ilir D. I, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang, selaku Kreditor dan **Miftahudin** yang dahulu beralamat di Jl. Lada I Blok R 16, RT. 34 / RW. 14, Kel. Sako, Kec. Sako, Kota Palembang 30163, dan **saat ini alamat yang diketahui beralamat di Sumber Asri 3, RT 001/RW 003, Desa Bumi Say Agung, Kec. Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan – Lampung**, selaku Debitor.

Halaman 1 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 120/Pdt.G/2024/PN Plg



2. Bahwa dalam gugatan a quo PENGGUGAT berpedoman pada ketentuan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Pasal 14 ayat 3, dimana PARA PIHAK telah sepakat apabila terjadi perselisihan akibat pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen, maka akan diselesaikan di Pengadilan Negeri di Wilayah Kantor Cabang Kreditor berada. Adapun ketentuan Pasal 14 ayat 3 Perjanjian Pembiayaan Konsumen akan PENGGUGAT kutip sebagai berikut :

*“Perjanjian Pembiayaan Konsumen*

*Pasal 14*

3. *Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan di Pengadilan Negeri dimana kantor cabang kreditor berada, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 angka 2, dengan tidak mengurangi hak Kreditor untuk mengajukan tuntutan-tuntutan hukum terhadap Debitor di hadapan pengadilan-pengadilan lain dimanapun juga yang dianggap baik oleh kreditor sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku”*

*Pasal 13*

2. Kreditor : PT. OTO Multiartha Cabang Palembang

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No.3269-3270, Km. 3.5,  
Kelurahan 20 Ilir D. I, Kecamatan Ilir Timur I,  
Kota Palembang

Maka dengan demikian gugatan yang diajukan PENGGUGAT mengenai Cidera Janji (Wanprestasi) a quo telah sesuai dan dapat dibenarkan, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 118 (4) HIR, dimana gugatan diajukan di **Pengadilan Negeri yang telah ditunjuk dan disepakati secara tertulis** oleh PARA PIHAK, yaitu **Pengadilan Negeri Palembang**.

## II. Dalam Pokok Perkara.

3. Bahwa PENGGUGAT merupakan perusahaan yang menjalankan usahanya dalam bidang pembiayaan kendaraan bermotor roda empat, dan telah berkontribusi positif memberikan pemasukan bagi Negara melalui pembayaran pajak, dan mempekerjakan banyak tenaga kerja di seluruh Indonesia;

Halaman 2 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 120/Pdt.G/2024/PN Plg



4. Bahwa PENGGUGAT telah membuat kesepakatan secara tertulis dengan TERGUGAT berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 10-511-17-10380 tanggal 08 April 2017 (Untuk selanjutnya disebut "Perjanjian Pembiayaan Konsumen"), dengan masa angsuran 48 bulan, dimulai sejak bulan April 2017 sampai dengan bulan Maret 2021, dengan jatuh tempo pembayaran angsuran setiap tanggal 8, angsuran perbulan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta Rupiah), terkait dengan pembiayaan kendaraan roda 4 (empat) dengan spesifikasi kendaraan sebagai berikut :

- Merk/Type : Daihatsu Terios TX New Adventure 1.5 A/T SUV
- Tahun : 2011
- Warna : Merah
- Nomor Rangka : MHKG2CK2JBK009632
- Nomor Mesin : DCH9442
- Nomor Polisi : BG1293RD
- Atas Nama BPKB : Miftakhudin

(Selanjutnya disebut sebagai "Unit Mobil");

5. Bahwa, pada saat mengadakan kesepakatan perjanjian, TERGUGAT telah diberi kesempatan untuk membaca dan memahami isi perjanjian sebelum menandatangani Perjanjian Pembiayaan Konsumen. Hal ini membuktikan bahwa TERGUGAT telah secara sadar dan bertanggung jawab dalam mengadakan perikatan dengan PENGGUGAT;

6. Bahwa, berdasarkan asas "*Pacta Sunt Servanda*" yang berarti perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya, sebagaimana ditegaskan dalam KUHPerdara Pasal 1338 dan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana dalam KUHPerdara Pasal 1320, sehingga dengan demikian Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 10-511-17-10380 tanggal 08 April 2017 yang telah disepakati dan ditandatangani antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sangat beralasan hukum untuk dinyatakan sah secara hukum;

7. Bahwa, untuk menjamin pelunasan hutang TERGUGAT, atas Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 10-511-17-10380 tanggal 08 April 2017 telah PENGGUGAT telah ditingkatkan menjadi **Akta Jaminan Fidusia No. 370 tanggal 19 April 2017** yang dibuat oleh Notaris Mirta Murniasih, S.H., M.Kn dan **Sertifikat Jaminan Fidusia No.**

*Halaman 3 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 120/Pdt.G/2024/PN Plg*



**W6.00067896.AH.05.01 tanggal 26 April 2017** yang telah diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumatera Selatan, sehingga Unit Mobil tersebut diatas selain menjadi jaminan hutang TERGUGAT, juga sudah menjadi "**Objek Jaminan Fidusia**";

**8.** Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen, TERGUGAT memiliki kewajiban membayar angsuran kepada PENGGUGAT selama **48 (empat puluh delapan) bulansejak 08 April 2017 sampai dengan 08 Maret 2021, dengan nilai angsuran per-bulan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);**

**9.** Bahwa, **sejak angsuran Ke-40 (empat puluh) yaitu di Bulan Juli 2020, TERGUGAT sudah berhenti membayar angsuran/ telah menunggak pembayaran angsuran yang telah disepakati bersama kepada PENGGUGAT, dimana atas tunggakan pembayaran angsuran tersebut, PENGGUGAT juga telah berupaya mengingatkan TERGUGAT secara persuasif baik lisan melalui telepon,serta kemudianmelakukan kunjungan ke alamat rumah TERGUGAT di Jl. Lada I Blok R 16, RT. 34 / RW. 14, Kel. Sako, Kec. Sako, Kota Palembang 30163, namun rumah TERGUGAT tersebut sudah kosong, dan Objek Jaminan Fidusia tersebut diatas sudah tidak diketahui dimana keberadaannya;**

**10.** Bahwa, oleh karena TERGUGAT sudah tidak dapat ditemui dan telah menunggak pembayaran angsuran sejak di angsuran 40 (bulan Juli 2020), serta Objek Jaminan Fidusia juga sudah tidak diketahui keberadaannya, PENGGUGAT akhirnya menggunakan jasa pihak eksternal yaitu PT. Bahana Mitra Prima untuk melakukan upaya pengamanan Objek Jaminan Fidusia kepada TERGUGAT.

Bahwa pada tanggal 28 Desember 2023, tim PT. Bahana Mitra Prima melihat Objek Jaminan Fidusia di sekitar Kota Palembang, sehingga tim PT. Bahana Mitra Prima mengamankan Objek Jaminan Fidusia yang saat itu dipergunakan oleh istri TERGUGAT di Kota Palembang;

**11.** Bahwa, **setelah PENGGUGAT melakukan pengamanan Objek Jaminan Fidusia** tersebut, TERGUGAT dan juga kuasanya yang bernama Budhy Wijaya datang ke kantor cabang PENGGUGAT di Palembang menanyakan tentang pengamanan Objek Jaminan Fidusia tersebut dan berkeinginan untuk melakukan pelunasan seluruh hutangnya, maka akhirnya PENGGUGAT memberikan nilai pelunasan

*Halaman 4 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 120/Pdt.G/2024/PN Plg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh hutang dan memberikan ruang untuk bernegosiasi atas pelunasan seluruh hutang tersebut, namun hingga saat ini TERGUGAT tidak menunjukkan itikad baiknya;

12. Bahwa, berdasarkan dalil tersebut diatas, telah terbukti TERGUGAT tidak lagi menjalankan kewajibannya sejak angsuran ke-40 di bulan Juli 2020 hingga bulan Desember 2023/ saat Objek Jaminan Fidusia diamankan, TERGUGAT selama itu juga membawa, menguasai serta menikmati Objek Jaminan Fidusia tersebut tanpa membayar angsurannya, adapun itikad tidak baik TERGUGAT selanjutnya yaitu disaat **TERGUGAT telah pindah domisili dan tidak pernah menginformasikan tempat tinggal terbarunya kepada PENGGUGAT**, dimana PENGGUGAT dapat buktikan hal ini dalam Surat Kuasa TERGUGAT kepada Budhy Wijaya tertanggal 4 Januari 2024, bahwa alamat tinggal TERGUGAT saat ini berada di **Sumber Asri 3, RT. 001 / RW. 003, Kamp. Bumi Say Agung, Kec. Bumi Agung Way Kanan Lampung**, dimana terkait perpindahan alamat tersebut tidak pernah diinformasikan sebelumnya kepada PENGGUGAT selaku Kreditur;

13. Bahwa, itikad tidak baik mengenai perpindahan alamat TERGUGAT sebagai berikut :

- Bahwa pada saat PENGGUGAT dan TERGUGAT mengikatkan diri dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 10-511-17-10380 tanggal 08 April 2017, **TERGUGAT beralamat di Jl. Lada I Blok R 16, RT.34 / RW.14, Kel. Sako, Kec. Sako, Kota Palembang.**
- Bahwasetelah Objek Jaminan Fidusia berhasil diamankan pada pada Tanggal 28 Desember 2023, PENGGUGAT baru mengetahui bahwa TERGUGAT telah pindah alamat **setelah melihat surat kuasa dari TERGUGAT tertanggal 04 Januari 2024**, dimana tertulis alamat TERGUGAT di **Sumber Asri 3, RT. 001 / RW. 003, Kamp. Bumi Say Agung, Kec. Bumi Agung Way Kanan Lampung.**

Bahwa berdasarkan hal tersebut, semakin membuktikan bahwa TERGUGAT sudah tidak lagi beritikad baik terhadap ketentuan **Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 10-511-17-10380 tanggal 08 April 2017 yang telah disepakati bersama.**

Halaman 5 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 120/Pdt.G/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa, oleh sebab itu sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, yaitu Pasal 10 huruf a tentang Cidera Janji dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 10-511-17-10380 tanggal 08 April 2017, berbunyi sebagai berikut :

*"Pasal 10*

*Peristiwa-peristiwa di bawah ini merupakan peristiwa cidera janji Debitor dan/atau Pemilik Jaminan dalam melaksanakan Perjanjian ini, tanpa perlu didahului dengan surat peringatan khusus atau suatu penetapan dari pengadilan, melainkan cukup telah terbukti dengan:*

a. *Debitor tidak membayar angsuran, bunga, denda dan/atau biaya-biaya lain atas suatu jumlah uang yang telah jatuh tempo menurut Perjanjian atau tidak membayar Hutang yang harus dilunasi (dalam hal Kreditor mengakhiri Perjanjian ini berdasarkan Pasal 10 ayat 2) yang dalam hal lewatnya waktu saja telah memberi bukti yang cukup bahwa Debitor telah melalaikan kewajibannya menurut Perjanjian ini, sehingga peringatan dengan juru sita atau surat-surat lain serupa itu tidak diperlukan lagi."*

Bahwa, **berdasarkan uraian di atas telah terbukti TERGUGAT telah lalai melaksanakan kewajibannya terhadap PENGGUGAT, sehingga dikategorikan Cidera Janji (Wanprestasi);**

15. Bahwa, berdasarkan Pasal 11 ayat 2 huruf a dan ayat 3 Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 10-511-17-10380 tanggal 08 April 2017 berbunyi sebagai berikut :

*"Pasal 11*

2. *Menyimpang dari ayat 1 Pasal ini dan di luar ketentuan Pasal 5 tentang Pelunasan Lebih Awal, maka Kreditor secara sepihak berhak sewaktu-waktu mengakhiri Perjanjian ini apabila terjadi satu atau lebih keadaan sebagai berikut:*

a. *Terjadi peristiwa cidera janji sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Perjanjian ini, Keseluruhan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan/atau perjanjian-perjanjian lain yang dibuat antara Debitor dengan Kreditor;*

3. *Apabila Kreditor secara sepihak mengakhiri Perjanjian ini berdasarkan ayat 2 pasal ini maka Hutang menjadi jatuh tempo dan karenanya harus segera dibayar lunas oleh Debitor."*

Halaman 6 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 120/Pdt.G/2024/PN Plg



Bahwa, berdasarkan ketentuan tersebut di atas, TERGUGAT tidak melaksanakan kewajibannya maka PENGGUGAT berhak mengakhiri perjanjian secara sepihak, dan karenanya hutang TERGUGAT menjadi jatuh tempo dan harus segera dibayar lunas seluruhnya;

16. Bahwa selain berdasarkan ketentuan Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 10-511-17-10380 tanggal 08 April 2017, PENGGUGAT juga berhak mendapatkan perlindungan hukum atas perbuatan TERGUGAT yang terbukti tidak lagi beritikad baik, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 dan 7 POJK Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pelindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan, yang akan PENGGUGAT kutip sebagai berikut :

*"Pasal 6*

*PUJK berhak mendapat perlindungan hukum dari tindakan Konsumen yang beriktikad tidak baik."*

*"Pasal 7*

*(1) PUJK berhak memastikan adanya itikad baik calon Konsumen dan/atau Konsumen.*

*(2) PUJK berhak mendapatkan informasi dan/atau dokumen yang jelas, akurat, benar, dan tidak menyesatkan mengenai calon Konsumen dan/atau Konsumen."*

17. Bahwa, Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 10-511-17-10380 tanggal 08 April 2017 Pasal 11 angka 6 memuat ketentuan sebagai berikut :

*" Pasal 11*

*6. Kreditor berhak menggunakan uang hasil eksekusi Kendaraan untuk pembayaran Hutang dengan urutan prioritas sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat 6"*

18. Bahwa, berdasarkan ketentuan pasal di atas, **maka PENGGUGAT sebagai subjek hukum yang sah secara hukum memiliki hak dan kewenangan melakukan pengamanan dan/atau eksekusi serta penjualan secara lelang umum terhadap Objek Jaminan Fidusia** berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 10-511-17-10380 tanggal 08 April 2017 dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W6.00067896.AH.05.01 tanggal 26 April 2017;

*Halaman 7 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 120/Pdt.G/2024/PN Plg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa, berdasarkan ketentuan pasal di atas dan atas sisa keseluruhan hutang TERGUGAT yang belum dibayarkan, maka PENGGUGAT mempunyai HAK penuh dan SAH di mata hukum untuk melakukan pengamanan dan/atau eksekusi atas Objek Jaminan Fidusia sebagai jaminan pelunasan hutang TERGUGAT kepada PENGGUGAT. Hal tersebut sesuai dengan dasar ketentuan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 29 Ayat 1 huruf a dan Pasal 15 Ayat 2 serta Penjelasan Pasal 15 Ayat 2;

20. Bahwa, akibat perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) dan sampai saat ini belum adanya pelunasan seluruh hutang yang telah dilakukan oleh TERGUGAT, mengakibatkan PENGGUGAT mengalami kerugian Materiil yang cukup besar, adapun nilai kerugian Materiil yang dialami PENGGUGAT berdasarkan dengan Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 10-511-17-10380 tanggal 08 April 2017 rinciannya sebagai berikut :

|   |                                   |                             |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|
| ➤ | Angsuran yang belum dibayar ..... | Rp.36.000.000,00,-          |
| ➤ | Denda keterlambatan .....         | Rp. 82.644.980,00,-         |
| ➤ | Biaya penarikan .....             | Rp. 20.000.000,00,-         |
| ➤ | Pembulatan .....                  | Rp. <u>20,00,-</u>          |
|   | <b>Total</b>                      | <b>Rp. 138.645.000,00,-</b> |

20. Bahwa, disebabkan TERGUGAT telah Cidera Janji/ Wan Prestasi akan tetapi tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya dan saat ini seolah-olah pihak yang dirugikan, maka PENGGUGAT akhirnya mengajukan Gugatan Perdata a quo, maka membutuhkan biaya operasional untuk penanganan perkara a quo sebesar Rp. 50.000.000,00,- (lima puluh juta Rupiah), maka wajar biaya operasional untuk penanganan perkara tersebut juga telah menjadi beban kerugian Materiil untuk PENGGUGAT saat ini.

Maka dengan ini cukup jelas kerugian Materiil PENGGUGAT secara keseluruhan dalam perkara a quo (Rp. **138.645.000.00,-** + Rp. **50.000.000,00,-**) sebesar **Rp. 188.645.000,00,-** (seratus delapan puluh delapan juta enam ratus empat puluh lima ribu Rupiah);

Halaman 8 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 120/Pdt.G/2024/PN Plg



21. Bahwa, dengan demikian Tergugat Rekonvensi telah terbukti Wan Prestasi/ Cidera Janji, yaitu dengan tidak membayar angsurannya dibuktikan berdasarkan *Perjanjian Pembiayaan* No. 10-511-17-10380 tanggal 08 April 2017, terbukti menunggak pembayaran sejak angsuran ke-40 di bulan Juli 2020 hingga bulan Desember 2023/ saat Objek Jaminan Fidusia diamankan, maka berdasarkan Perjanjian Pembiayaan tersebut, apabila terjadi Cidera Janji maka TERGUGAT wajib membayar seluruh nilai pelunasan hutang yang belum dibayarkan tersebut dan biaya yang timbul termasuk operasional penanganan perkara, sehingga jelas akibat TERGUGAT melakukan Wan Prestasi/ Cidera Janji tersebut, saat ini telah menyebabkan kerugian Materiil, dengan total keseluruhan kerugian Materiil yang diderita PENGGUGAT menjadi sebesar **Rp. 188.645.000,00,-** (seratus delapan puluh delapan juta enam ratus empat puluh lima ribu Rupiah);

22. Bahwa, berdasarkan teori hukum perdata yang dikenal dengan ajaran "*Pacta Sunt Servanda*" dimana perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1338 KUH Perdata dan juga syarat-syarat yang menyatakan sahnya suatu perjanjian sebagaimana tercantum dalam pasal 1320 KUH Perdata, yaitu :

- a. adanya kesepakatan (*toesteming*) ;
- b. adanya kecakapan (*bevoegdheid*);
- c. adanya hal/barang/zaak tertentu;
- d. karena suatu sebab/causa/corzaak dan halal;

Sehingga *Perjanjian Pembiayaan Konsumen* No. 10-511-17-10380 tanggal 08 April 2017 yang telah disepakati dan ditanda tangani antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT adalah **sah secara hukum**, sebab pada saat awal TERGUGAT beserta Istri sebelum melakukan kesepakatan dengan PENGGUGAT dan penandatanganan Perjanjian Pembiayaan tersebut, **telah diberikan waktu untuk membaca dan mengerti dahulu isi Perjanjian Pembiayaan tersebut**, dan lampiran-lampiran yang berhubungan, maka setelah itu barulah TERGUGAT dan Istri membubuhkan tanda tangan di Perjanjian Pembiayaan tersebut;

23. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka layak dan berdasar bagi PENGGUGAT mohon kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Palembang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a *Halaman 9 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 120/Pdt.G/2024/PN Plg*



quo untuk **Menerima dan Mengabulkan Gugatan Cidera Janji/ Wan Prestasi a quo untuk seluruhnyadan Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 10-511-17-10380 tanggal 08 April 2017 dan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W6.00067896.AH.05.01 tanggal 26 April 2017, Sah Dimata Hukum;**

**MenyatakanTERGUGAT telah melakukan perbuatan Cidera Janji/Wan Prestasi** berdasarkan *Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 10-511-17-10380 tanggal 08 April 2017* karena telah menunggak pembayaran angsuran sejak angsuran ke-40 di bulan Juli 2020;

Maka sangat beralasan apabila **TERGUGAT dihukum** untuk membayar ganti rugi Materiil kepada PENGUGAT sebesar **Rp. 188.645.000,00,-** (seratus delapan puluh delapan juta enam ratus empat puluh lima ribu Rupiah), beserta penghitungan denda yang akan timbul, yang dibayarkan secara kontan dan sekaligus dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender pada saat putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap

24. Bahwa, atas dasar-dasar hukum tersebut diatas yang jelas dan akurat, maka PENGUGAT secara hukum juga diberikan hak dan kewenangan untuk mengeksekusi/ mengamankan Unit Mobil Objek Jaminan Fidusia/ Obyek Perkara a quo karena sudah cukup bukti yang menyatakan TERGUGAT telah melakukan Cidera Janji/ Wan Prestasi;

25. Bahwa, dengan dapat dibuktikan TERGUGAT telah melakukan Cidera Janji/ Wan Prestasi maka berdasarkan Perjanjian Pembiayaan tersebut, PENGUGAT berhak menyatakan seluruh hutang yang belum dibayar, menjadi jatuh tempo dan harus segera dibayar lunas oleh TERGUGAT dan **apabila TERGUGAT tidak dapat melakukan pembayaran seluruh pelunasan hutang tersebut yang menjadi kerugian Materiil tersebut diatas**, maka PENGUGAT diberikan hak untuk melakukan tindakan pengamanan dan penjualan atas Unit Mobil/ Obyek Perkara a quo, maka oleh sebab itu layak dan berdasar bagi **PENGGUGAT mohon kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Palembang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan pengamanan atau eksekusi terhadap1 (satu) unit mobil Merk/Type Daihatsu Terios TX New Adventure 1.5 A/T SUV, Tahun 2011, Warna Merah, Nomor Rangka MHKG2CK2JBK009632, Nomor Mesin DCH9442, Nomor Polisi BG1293RD, Atas Nama BPKB Miftakhudin,**

Halaman 10 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 120/Pdt.G/2024/PN Plg



(selanjutnya disebut *Unit Mobil/ Objek Perkara*)berdasar *Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 10-511-17-10380 tanggal 08 April 2017 dan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W6.00067896.AH.05.01 tanggal 26 April 2017*, sudah benar dan sah secara hukum, **serta PENGGUGAT berhak melakukan penjualan Unit Mobil/ Objek perkara a quo secara lelang;**

26. Bahwa, berdasarkan Pasal 11 ayat 7 *Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 10-511-17-10380 tanggal 08 April 2017*, telah ditentukan apabila dikemudian hari hasil penjualan Unit Mobil Objek Jaminan Fidusia tidak mencukupi untuk membayar seluruh hutang TERGUGAT, maka TERGUGAT wajib membayar lunas kekurangannya, maka dengan demikian cukup beralasan bagi PENGGUGAT mohonyang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Palembang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan PENGGUGAT memiliki hak untuk menagih sisa hutang TERGUGAT apabila hasil penjualan Unit Mobil Objek Jaminan Fidusia tidak mencukupi untuk membayar seluruh pelunasan hutang TERGUGAT berdasarkan *Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 10-511-17-10380 tanggal 08 April 2017*;

27. Bahwa, akibat perbuatan TERGUGAT yang tidak melaksanakan kewajibannya dan sesuai dengan fakta hukum dan bukti-bukti yang ada bahwa PENGGUGAT telah dirugikan oleh perbuatan TERGUGAT, telah memberikan dampak dan memunculkan pandangan buruk secara umum terhadap PENGGUGAT di masyarakat dan lingkungan perusahaan pembiayaan. Dengan demikian cukup beralasan bagi PENGGUGAT menuntut TERGUGAT mengganti kerugian immateril sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

28. Bahwa, guna menjamin TERGUGAT melaksanakan isi putusan, maka PENGGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *aquo* untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) untuk keterlambatan pelaksanaan putusan ini di kemudian hari sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari keterlambatan;

29. Bahwa, Gugatan ini didukung dengan alat-alat bukti yang sah dan berdasarkan hukum, oleh karena itu guna menghindari adanya kerugian lebih lanjut sebagai akibat perbuatan dari TERGUGAT, maka PENGGUGAT memohon agar putusan dalam Gugatan ini dinyatakan

*Halaman 11 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 120/Pdt.G/2024/PN Plg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorrad*).

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka PENGGUGAT mohon kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Palembang cq. yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *aguo* berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 10-511-17-10380 tanggal 08 April 2017 dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W6.00067896.AH.05.01 tanggal 26 April 2017 adalah SAH dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) atas Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 10-511-17-10380 tanggal 08 April 2017 karena tidak melakukan pembayaran sejak angsuran ke-40 (empat puluh) tanggal 08 Juli 2020;
4. Menghukum TERGUGAT membayar kerugian Materiil sebesar Rp. 188.645.000,00,- (seratus delapan puluh delapan juta enam ratus empat puluh lima ribu Rupiah) beserta denda-denda yang akan timbul kemudian kepada PENGGUGAT, yang dibayarkan secara sekaligus dan seketika pada saat Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
5. Menyatakan pengamanan atas Objek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit mobil Merk/Type Daihatsu Terios TX New Adventure 1.5 A/T SUV, Tahun 2011, Warna Merah, Nomor Rangka MHKG2CK2JJBK009632, Nomor Mesin DCH9442, Nomor Polisi BG1293RD, Nomor BPKB M-10839472 Atas Nama Miftakhudin, berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 10-511-17-10380 tanggal 08 April 2017 dan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W6.00067896.AH.05.01 tanggal 26 April 2017, sudah benar dan sah secara hukum;
6. Menyatakan PENGGUGAT memiliki Hak untuk melakukan penjualan melalui balai lelang umum atas Objek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit mobil Merk/Type Daihatsu Terios TX New Adventure 1.5 A/T SUV, Tahun 2011, Warna Merah, Nomor Rangka MHKG2CK2JJBK009632,

Halaman 12 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 120/Pdt.G/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Mesin DCH9442, Nomor Polisi BG1293RD, Nomor BPKB M-10839472 Atas Nama Miftakhudin;

7. Menyatakan **PENGGUGAT** memiliki hak untuk menagih sisa hutang **TERGUGAT** apabila hasil penjualan Unit Mobil Objek Jaminan Fidusia tidak mencukupi untuk membayar seluruh pelunasan hutang **TERGUGAT** berdasarkan *Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 10-511-17-10380 tanggal 08 April 2017*;
8. Menghukum **TERGUGAT** membayar kerugian Immateril kepada **PENGGUGAT** sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) sekaligus dan seketika;
9. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) setiap harinya apabila terlambat melaksanakan isi Putusan ini di kemudian hari;
10. Menyatakan putusan perkara *aquo* dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada upaya Verzet, Banding, Kasasi atau Peninjauan Kembali;
11. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Palembang cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *aquo* berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan layak ..... ex aquo et bono.

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat tidak pernah hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali dan tidak pula dikuasakan, berdasarkan relaas panggilan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa dihadiri Tergugat dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa di persidangan untuk membuktikan dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu:

1. sesuai dengan aslinya perjanjian pembiayaan konsumen Nomor : 10-511-17-10380 tanggal 08 April 2017 diberi tanda bukti P-1;
2. sesuai dengan aslinya kwitansi pelunasan PT. OTO Mutiartha diberi tanda bukti P-2;

Halaman 13 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 120/Pdt.G/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. sesuai dengan aslinya Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W6.00067896.AH.05.01 26 April 2017 diberi tanda bukti P-3;
4. sesuai dengan aslinya Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor : M-10839472 an. Idham Cholik diberi tanda bukti P-4;
5. Copy dari Print Payment Schedule Paid An. Debitur biberitanda bukti P-5;
6. Copy dari Copy Berita Acara SerahTerima Kendaraan tanggal 28 Desember 2023 diberi tanda bukti P-6;
7. Copy dari Copy Surat Kuasa tanggal 14 Januari 2024 diberi tanda bukti P-7;
8. sesuai dengan aslinya perkiraan Pre-Payment tanggal 31 Mei 2024 diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut setelah Hakim periksa dan diteliti ternyata telah bermeterai cukup dan sesuai dengan Aslinya, selanjutnya bukti-bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut setelah Hakim periksa dan diteliti ternyata telah bermeterai cukup dan sesuai dengan Aslinya, selanjutnya bukti-bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang bahwa dipersidangan Kuasa Penggugat tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini, dianggap telah termuat dan telah turut dipertimbangkan dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam gugatannya di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 kali namun tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah menurut hukum dan tidak mengirim kuasanya untuk itu, oleh karenanya perkara ini diputus dengan tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

*Halaman 14 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 120/Pdt.G/2024/PN Plg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak pernah hadir tanpa alasan yang jelas sehingga Tergugat dianggap telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan memeriksa gugatan dan bukti-bukti surat dari Penggugat, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 149 Rbg maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Petitum angka 1, Penggugat memohon agar mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa petitum ini baru akan dipertimbangkan setelah seluruh petitum gugatan Penggugat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam Petitum angka 2, Penggugat memohon agar menyatakan Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 10-511-17-10380 tanggal 08 April 2017 dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W6.00067896.AH.05.01 tanggal 26 April 2017 adalah SAH dan berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1320 BW (KUHperdata) suatu perjanjian/persetujuan sah apabila memenuhi empat syarat:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang;

Menimbang, bahwa dalam teori ilmu hukum syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana dalam pasal 1320 KUHperdata tersebut dibagi menjadi 2 kategori, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif merujuk pada adanya kesepakatan para pihak dan kecakapan untuk membuat perjanjian, sedangkan syarat objektif merujuk pada adanya suatu pokok persoalan tertentu dan suatu sebab yang tidak dilarang. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi, maka suatu perjanjian batal demi hukum yang mengandung kosekwensi bahwa perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada (Null and Void), sedangkan apabila syarat objektif tidak terpenuhi maka perjanjian

*Halaman 15 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 120/Pdt.G/2024/PN Plg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dapat dibatalkan, kosekwensinya adalah perjanjian tersebut tidak mengikat lagi para pihak sejak dibatalkan.

Menimbang, bahwa perjanjian sebagaimana bukti (P-1) telah dibuat dan disepakati oleh Penggugat dan Tergugat sebagai subjek hukum yang mempunyai kecakapan untuk bertindak dalam hukum, mengenai hal tertentu berupa pembiayaan dengan pola kredit dengan nilai sejumlah Rp.157.000.000,- (seratus lima puluh tujuh juta rupiah) dan hal tersebut bukan sesuatu yang dilarang baik oleh hukum maupun dalam pergaulan hidup bermasyarakat, dengan demikian perjanjian (P-1) telah memenuhi ketentuan pasal 1320 KUHPerdara, oleh karenanya harus dinyatakan sah menurut hukum, dengan demikian petitum gugatan angka 2 berlasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam Petitum angka 3, Penggugat memohon agar menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) atas Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 10-511-17-10380 tanggal 08 April 2017 karena tidak melakukan pembayaran sejak angsuran ke-40 (empat puluh) tanggal 08 Juli 2020;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi, apabila orang tersebut (yang berhutang/debitur) tidak melakukan/lalaimemenuhi apa yang telah dijanjikannya. Dalam teori dan praktek, ada 4 bentuk/wujud ingkar janji atau wan prestasi yaitu:

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; atau
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak seperti yang dijanjikan; atau
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat; atau
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan perjanjian pembiayaan (P-1) sebagaimana tersebut di atas dalam pasal 13, pada pokoknya disepakati bahwa Tergugat akan membayar angsuran/kreditnya sejumlah Rp4.000.000 (empat juta rupiah) setiap bulan selama 48 (empat puluh delapan) bulan;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat sudah tidak membayar angsuran/kreditnya pada angsuran yang ke 40 (empat puluh) sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan dan bukti surat (P-1) telah membuktikan bahwa Tergugat sudah tidak pernah membayar angsuran/kreditnya dari angsuran ke 40 sampai dengan selakarang, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan telah melakukan cidera janji/wan

*Halaman 16 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 120/Pdt.G/2024/PN Plg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prestasi kepada Penggugat, dengan demikian petitum gugatan angka 3 beralasana hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam Petitum angka 4, Penggugat memohon agar menghukum TERGUGAT membayar kerugian Materiil sebesar Rp. 188.645.000,00,- (seratus delapan puluh delapan juta enam ratus empat puluh lima ribu Rupiah) beserta denda-denda yang akan timbul kemudian kepada PENGGUGAT, yang dibayarkan secara sekaligus dan seketika pada saat Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya nomor 20, Penggugat telah merinci kerugiannya akibat cidera janji yang telah dilakukan oleh Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa, akibat perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) dan sampai saat ini belum adanya pelunasan seluruh hutang yang telah dilakukan oleh TERGUGAT, mengakibatkan PENGGUGAT mengalami kerugian Materiil yang cukup besar, adapun nilai kerugian Materiil yang dialami PENGGUGAT berdasarkan dengan Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 10-511-17-10380 tanggal 08 April 2017 rinciannya sebagai berikut :

|                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| ➤ Angsuran yang belum dibayar ..... | Rp.36.000.000,00,-          |
| ➤ Denda keterlambatan .....         | Rp. 82.644.980,00,-         |
| ➤ Biaya penarikan .....             | Rp. 20.000.000,00,-         |
| ➤ Pembulatan .....                  | Rp. 20,00,-                 |
| <b>Total</b>                        | <b>Rp. 138.645.000,00,-</b> |

- Bahwa, disebabkan TERGUGAT telah Cidera Janji/ Wan Prestasi akan tetapi tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya dan saat ini seolah-olah pihak yang dirugikan, maka PENGGUGAT akhirnya mengajukan Gugatan Perdata a quo, maka membutuhkan biaya operasional untuk penanganan perkara a quo sebesar Rp. 50.000.000,00,- (lima puluh juta Rupiah), maka wajar biaya operasional untuk penanganan perkara tersebut juga telah menjadi beban kerugian Materiil untuk PENGGUGAT saat ini.

Halaman 17 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 120/Pdt.G/2024/PN Plg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka dengan ini cukup jelas kerugian Materiil PENGUGAT secara keseluruhan dalam perkara a quo (Rp. **138.645.000,00,-** + Rp. **50.000.000,00,-**) sebesar **Rp. 188.645.000,00,-** (seratus delapan puluh delapan juta enam ratus empat puluh lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas posita gugatan angka 20 tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membayar uang muka (down Payment) sebesar Rp27.352.500, 00 (dua puluh tujuh juta tigaratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan telah membayar angsuran/kredit selama 40 kali dengan besaran Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sehingga jumlahnya Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dan apabila ditambahkan, maka jumlah yang telah dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah Rp27.352.500, 00 + Rp160.000.000,00 = Rp187.352.500,00 (seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) sedangkan jumlah hutang Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan perjanjian kredit berjumlah Rp.157.000.000,- (seratus lima puluh tujuh juta rupiah), dengan demikian maka uang yang telah dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sudah melebihi jumlah hutangnya;

Menimbang, bahwa walaupun jumlah pembayaran yang telah dilakukan oleh Tergugat telah melebihi jumlah hutangnya, namun Penggugat dengan Tergugat terikat dengan perjanjian pembiayaan (P-1) sehingga hak dan kewajiban penggugat dan Tergugat harus disesuaikan dengan perjanjian tersebut, karena perjanjian yang sah berlaku mengikat bagi para pembuatnya seperti undang-undang (pasal 1338 KUHperdata);

Menimbang, bahwa rincian kerugian Penggugat yang berkaitan dengan denda keterlambatan, tanpa didasari dengan perhitungan yang jelas dan nyata mengapa jumlahnya menjadi Rp.82.644.980,00,- (delapan puluh dua juta enam ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah), oleh karenanya menjadi tidak jelas dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan biaya oprasional sebesar Rp50.000.000,00 yang dituntut oleh Penggugat, tidak ada diperjanjikan sehingga tidak berlasan hukum oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas maka jumlah kerugian yang dialami Penggugat akibat dari cidera janji Tergugat adalah sisa hutang Rp36.000.000,00 + biaya penarikan sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan demikian seluruhnya berjumlah Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) oleh karenanya

*Halaman 18 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 120/Pdt.G/2024/PN Plg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum angka 4 gugatan dapat dikabulkan sebagian dengan rincian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam Petitum angka 5, Penggugat memohon agar menyatakan pengamanan atas Objek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit mobil Merk/Type Daihatsu Terios TX New Adventure 1.5 A/T SUV, Tahun 2011, Warna Merah, Nomor Rangka MHKG2CK2JBK009632, Nomor Mesin DCH9442, Nomor Polisi BG1293RD, Nomor BPKB M-10839472 Atas Nama Miftakhudin, berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 10-511-17-10380 tanggal 08 April 2017 dan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W6.00067896.AH.05.01 tanggal 26 April 2017, sudah benar dan sah secara hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dinyatakan cidera janji/wan prestasi kepada Penggugat dan dihukum harus membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat akibat cidera janji tersebut, oleh karenanya tindakan Penggugat yang melakukan pengamanan terhadap objek jaminan Fidusia sebagaimana tersebut di atas dalam rangka pengambilan pelunasan pembayaran hutang-hutang Tergugat adalah sah dan dapat dibenarkan, dengan demikian maka petitum gugatan angka 5, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 6, Penggugat memohon agar menyatakan PENGGUGAT memiliki Hak untuk melakukan penjualan melalui balai lelang umum atas Objek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit mobil Merk/Type Daihatsu Terios TX New Adventure 1.5 A/T SUV, Tahun 2011, Warna Merah, Nomor Rangka MHKG2CK2JBK009632, Nomor Mesin DCH9442, Nomor Polisi BG1293RD, Nomor BPKB M-10839472 Atas Nama Miftakhudin;

Menimbang, bahwa sesuai dan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18/PUU-XVII/2019, tanggal 06 Januari 2020, pada pokoknya sebagai berikut:

.....Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa "kekuatan eksekutorial" dan frasa "sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji

*Halaman 19 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 120/Pdt.G/2024/PN Plg*



(wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap".....

Menimbang, bahwa dari Putusan MK sebagaimana tersebut di atas telah mengatur secara jelas dan tegas berkaitan dengan penerapan pasal 15 ayat 2 dan 3 undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, bahwa apabila kreditor mau melaksanakan eksekusi sendiri jaminan fidusia maka terlebih dahulu harus ada kesepakatan tentang adanya cedera janji/wan prestasi dan Debitur mau menyerahkan jaminan fidusia secara sukarela, jika tidak ada kesepakatan cedera janji atau debitur tidak mau menyerahkan jaminan fidusia secara suka rela maka kreditor harus melaksanakan eksekusi jaminan fidusia melalui Pengadilan sama seperti eksekusi terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan demikian maka petitum gugatan angka 6 tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam Petitum angka 6, Penggugat memohon agar menyatakan PENGGUGAT memiliki hak untuk menagih sisa hutang TERGUGAT apabila hasil penjualan Unit Mobil Objek Jaminan Fidusia tidak mencukupi untuk membayar seluruh pelunasan hutang TERGUGAT berdasarkan *Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 10-511-17-10380 tanggal 08 April 2017*;

Menimbang, bahwa perjanjian pembiayaan (P-1) tersebut telah dijamin pelunasannya dengan objek jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit mobil Merk/Type Daihatsu Terios TX New Adventure 1.5 A/T SUV, Tahun 2011, Warna Merah, Nomor Rangka MHKG2CK2JBK009632, Nomor Mesin DCH9442, Nomor Polisi BG1293RD, Nomor BPKB M-10839472 Atas Nama Miftakhudin dan segala seuatunya seharusnya sudah diperhitungkan sejak awal, oleh karenanya pelunasan hutang-hutang Tergugat harus dianggap telah lunas dengan penjualan objek jaminan Fidusia aquo, dengan demikian maka petitum angka 6, tidak cukup beralasan hukm sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 7, Penggugat memohon agar menghukum TERGUGAT membayar kerugian Immateril kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) sekaligus dan seketika;

Menimbang, bahwa kerugian imateril yang dituntut Penggugat tidak jelas maksud dan tujuannya sehingga harus ditolak;

*Halaman 20 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 120/Pdt.G/2024/PN Plg*



Menimbang, bahwa dalam petitum angka 8, Penggugat memohon agar menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) setiap harinya apabila terlambat melaksanakan isi Putusan ini di kemudian hari;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya berkaitan dengan pembayaran sejumlah uang, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 606 a RV, bahwa pembebanan uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat diterapkan dalam hal penghukuman pembayaran sejumlah uang, dengan demikian maka petitum gugatan angka 5 tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan angka 9, Penggugat memohon agar menyatakan putusan perkara *aquo* dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada upaya Verzet, Banding, Kasasi atau Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan putusan serta merta . (Uit Voebar Bij Vooraad), harus dipenuhi syarat-syarat sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 180HIR/191 Rbg serta SEMA nomor 3 tahun 2000 dan SEMA nomor 4 tahun 2001, namun dalam perkara *aquo* majelis hakim melihat syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, oleh karenanya tidak terdapat cukup alasan hukum untuk menjatuhkan putusan serta-merta dalam perkara ini, dengan demikian petitum gugatan angka 9 harus ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa gugatan penggugat dapat dikabulkan sebagian, oleh karenanya Tergugat berada dipihak yang kalah dan berdasarkan ketentuan pasal 192 RBg, maka kepada Tergugat harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, dengan demikian petitum gugatan angka 10 beralasan hukum untuk dikabulkan.

Memperhatikan, Pasal 149 Rbg, peraturan lain yang berkaitan dalam perkara ini.

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak pernah hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 10-511-17-10380 tanggal 08 April 2017 dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor:

*Halaman 21 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 120/Pdt.G/2024/PN Plg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W6.00067896.AH.05.01 tanggal 26 April 2017 adalah sah dan berkekuatan hukum;

4. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) atas Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 10-511-17-10380 tanggal 08 April 2017 karena tidak melakukan pembayaran sejak angsuran ke-40 (empat puluh) tanggal 08 Juli 2020;

5. Menghukum TERGUGAT membayar kerugian materiil kepada Penggugat sejumlah Rp.56.000.000,00,- (lima puluh enam juta rupiah);

6. Menyatakan pengamanan atas Objek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit mobil Merk/Type Daihatsu Terios TX New Adventure 1.5 A/T SUV, Tahun 2011, Warna Merah, Nomor Rangka MHKG2CK2JBK009632, Nomor Mesin DCH9442, Nomor Polisi BG1293RD, Nomor BPKB M-10839472 Atas Nama Miftakhudin, berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 10-511-17-10380 tanggal 08 April 2017 dan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W6.00067896.AH.05.01 tanggal 26 April 2017, sudah benar dan sah secara hukum;

7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam Perkara ini sejumlah Rp.331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Rabu, tanggal 25 September 2024**, oleh **Pitriadi, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Agus Pancara, S.H.,M.Hum.**, dan **Eddy Cahyono, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 120/Pdt.G /2024/PN Plg, tanggal 10 Juli 2024, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Darlian Tulup putra, S.H.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat serta telah dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Agus Pancara, S.H.,M.Hum.**

**Pitriadi, S.H.,M.H.**

*Halaman 22 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 120/Pdt.G/2024/PN Plg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Eddy Cahyono, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**Darlian Tulup putra, S.H.,M.H.**

## Perincian biaya :

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran.....              | Rp 30.000,-   |
| 2. Biaya ATK .....               | Rp 100.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan.....          | Rp 60.000,-   |
| 4. Biaya Penggandaan berkas..... | Rp 42.000,-   |
| 5. PNBP Panggilan.....           | Rp 10.000,-   |
| 6. Pbt.Putusan.....              | Rp 39.000,-   |
| 7. PNBP Putusan.....             | Rp 20.000,-   |
| 8. Materai.....                  | Rp 10.000,-   |
| 9. Redaksi.....                  | Rp 10.000,-   |
| 10. PNBP Surat Kuasa.....        | Rp 10.000,-   |
| -----                            |               |
| JUMLAH.....                      | Rp. 331.000,- |

(tiga ratus tiga puluh satu ribu Rupiah).

Halaman 23 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 120/Pdt.G/2024/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)